SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Belanja . . .

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Pasal . . .

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.719.861.122.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp612.271.706.000,00 (enam ratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.161.175.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.651.506.000,00 (tiga ratus empat miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.090.545.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.368.480.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal . . .

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.161.175.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. pajak reklame;
   b. pajak air tanah;
   c. pajak sarang burung walet;
   d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
   f. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
   g. pajak barang dan jasa tertentu;
   h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
   i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.028.008.000,00 (dua miliar dua puluh delapan juta delapan ribu rupiah).

(3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.080.000.000,00 (empat miliar delapan puluh juta rupiah).

(4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

(5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

(6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

(7) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

(8) Pajak . . .

(8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp80.382.843.000,00 (delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp80.379.324.000,00 (delapan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.651.506.000,00 (tiga ratus empat miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp290.934.376.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.217.130.000,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.090.545.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.368.480.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
    a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
    b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
    c. jasa giro;
    d. pendapatan bunga;
    e. pendapatan denda retribusi daerah;
    f. pendapatan BLUD; dan
    g. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
(3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(6) Pendapatan . . .

(6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

(8) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.107.589.416.000,00 (dua triliun seratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.975.368.105.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.107.589.416.000,00 (dua triliun seratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. dana desa;
   b. dana bagi hasil;
   c. dana alokasi umum; dan
   d. dana alokasi khusus.

(2) Dana . . .

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp324.384.056.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.964.231.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.205.863.452.000,00 (satu triliun dua ratus lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp435.156.366.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan bagi hasil; dan
   b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan Hibah;
   b. dana darurat; dan

c. lain-lain . . .

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.867.861.122.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 17

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp2.024.477.647.200,00 (dua triliun dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja Hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.346.662.674.524,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp642.808.524.676,00 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.120.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.738.668.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.147.780.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.346.662.674.524,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
   d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
   g. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp842.189.295.000,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp347.839.410.838,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.296.731.600,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.775.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja . . .

(7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.213.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp123.944.342.086,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp642.808.524.676,00 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/lasyarakat;
   f. belanja barang dan jasa BOS;
   g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
   h. belanja barang jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.405.429.250,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.738.172.062,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam puluh dua rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.394.228.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(5) Belanja . . .

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.944.964.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp12.174.725.000,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp138.497.028.650,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimna dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.688.001.000,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seribu rupiah).

(9) Belanja barang jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp148.965.976.714,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.120.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.738.668.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja . . .

a. belanja hibah kepada BUMN;
b. belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
c. belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
d. belanja hibah dana BSOP.

(2) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.007.587.000,00 (dua puluh miliar tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.724.001.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seribu rupiah).

(5) Belanja Hibah dana BSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.057.080.000,00 (tujuh miliar lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.147.780.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp638.780.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp266.755.143.800,00 (dua ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja modal tanah;
    b. belanja modal peralatan dan mesin;
    c. belanja modal gedung dan bangunan;
    d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
    e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
    f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.722.280.200,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.922.425.950,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp208.297.483.500,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.800.054.150,00 (dua miliar delapan ratus juta lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal . . .

Pasal 26

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.722.280.200,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar;
   b. belanja modal alat angkutan;
   c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. belanja modal alat pertanian;
   e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
   g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
   h. belanja modal alat laboratorium;
   i. belanja modal komputer;
   j. belanja modal alat peraga;
   k. belanja modal rambu-rambu;
   l. belanja modal peralatan olahraga;
   m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
   n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.914.785.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.436.193.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.306.375.000,00 (satu miliar tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah).

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.444.430.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

(7) Belanja . . .

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.518.751.800,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta ribu rupiah).

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.792.790.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.758.750.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

(14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.287.893.200,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.328.712.200,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal . . .

Pasal 27

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp21.922.425.950,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja modal bangunan gedung; dan
    b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.870.243.950,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.182.000,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 28

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp208.297.483.500,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
    b. belanja modal bangunan air.
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.527.553.500,00 (dua ratus satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.769.930.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal . . .

Pasal 29

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.800.054.150,00 (dua miliar delapan ratus juta lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja modal bahan perpustakaan;
    b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga; dan
    c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
(4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.013.054.150,00 (dua miliar tiga belas juta lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp7.590.125.000,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 32

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp569.038.206.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja . . .

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.172.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.866.206.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah).

Pasal 33

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.172.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
   b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.052.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima puluh dua juta rupiah).

(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.120.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.866.206.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 35

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp148.000.000.000,00 (serratus empat puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri atas:
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
    b. pencairan dana cadangan;
    c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. penerimaan pinjaman daerah;
    e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
    f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal . . .

Pasal 37

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah), yaitu penghematan belanja.

Pasal 38

Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 40

Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Pasal 41

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 42

Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 43

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
    a. pembentukan dana cadangan;
    b. penyertaan modal daerah;

c. pembayaran . . .

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman daerah; dan
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 44

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 45

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 46

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 47

Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal . . .

Pasal 48

Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 49

Ketentuan mengenai uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

a. Lampiran I berisi ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II berisi penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi meliputi:
    1. Lampiran III berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah;
    2. Lampiran IV berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
    3. Lampiran V berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
    4. Lampiran VI berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

TEGUH WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010